P U T U S A N

Nomor 11 PK/Pid.Sus/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada pemeriksaan peninjauan kembali yang dimohonkan oleh Terpidana, telah memutus perkara Terpidana:

Nama	:	**KORDIBUS PILIPUS alias DIBUS alias OM BUJANG**;
Tempat Lahir	:	Maumere;
Umur/Tanggal Lahir	:	58 tahun/27 Mei 1962;
Jenis Kelamin	:	Laki-laki;
Kewarganegaraan	:	Indonesia;
Tempat Tinggal	:	Jalan Wairklau RT 005 RW 008, Kelurahan Madawat, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka;
Agama	:	Katolik;
Pekerjaan	:	Pedagang;

Terpidana diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Maumere karena didakwa dengan dakwaan Tunggal yaitu perbuatan Terpidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sikka tanggal 6 Juli 2020 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Kordibus Pilipus alias Dibus alias Om Bujang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”, sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Kordibus Pilipus alias Dibus alias Om Bujang dengan pidana selama 9 (sembilan) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
   - 1 (satu) lembar baju kaos warna putih garis-garis merah muda dengan gambar kue dan dengan tulisan Berry Muffin;
   - 1 (satu) lembar celana pendek warna merah muda;
   - 1 (satu) lembar celana dalam warna *orange* dengan gambar dan tulisan Barbie;

   Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Maumere Nomor 49/Pid.Sus/2020/PN Mme tanggal 13 Juli 2020 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Kordibus Pilipus alias Dibus alias Om Bujang tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja memaksa dan dengan ancaman kekerasan memaksa anak untuk melakukan perbuatan cabul” sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
   - 1 (satu) lembar baju kaos warna putih garis-garis merah muda dengan gambar kue dan dengan tulisan Berry Muffin;
   - 1 (satu) lembar celana pendek warna merah;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 1 (satu) lembar celana dalam warna *orange* dengan gambar tulisan Barbie;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 2/Akta Pid. PK/2021/PN Mme yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Maumere, yang menerangkan bahwa pada tanggal 25 Maret 2021, Terpidana mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Pengadilan Negeri Maumere tersebut;

Membaca Memori Peninjauan Kembali tanggal 25 Maret 2021 dari Terpidana tersebut sebagai Pemohon Peninjauan Kembali, yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Maumere pada tanggal 25 Maret 2021;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Negeri Maumere tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Terpidana pada tanggal 13 Juli 2020. Dengan demikian, putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa alasan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dalam memori peninjauan kembali selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

a. Bahwa alasan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/ Terpidana didasarkan atas adanya kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata yang dilakukan oleh Majelis Hakim dalam mengadili perkara Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dengan alasan:
   - Bahwa Majelis Hakim *judex facti*/Pengadilan Negeri Maumere dalam mengadili perkara Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tidak mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan dengan cermat serta hasil *Visum et Repertum* Nomor RSUD/19/ III/VER/2020 tanggal 16 Maret 2020 yang ditandatangani oleh dr.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Rommy A. Kurniawan Sp.OG yang menyimpulkan bahwa selaput dara korban utuh tidak ada tanda-tanda kekerasan;

- Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dirasakan terlalu berat;

Berdasarkan hal-hal tersebut Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana mohon untuk membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Maumere Nomor 49/Pid.Sus/2020/PN Mme tanggal 13 Juli 2020 dan mohon menjatuhkan pidana yang seringan-ringannya;

b. Bahwa terhadap alasan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut tidak dapat dibenarkan dengan alasan:

- Bahwa tidak terdapat kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata Majelis Hakim *judex facti*/Pengadilan Negeri Maumere dalam mengadili perkara Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana *in casu*, karena dalam mempertimbangkan atas keterbuktian dakwaan Penutut Umum, *judex facti* telah memberikan pertimbangan hukum yang tepat dan benar sesuai fakta-fakta di persidangan sehingga Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana “Dengan sengaja memaksa dan dengan ancaman kekerasan memaksa anak untuk melakukan perbuatan cabul” sebagaimana dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
- Bahwa demikian pula dengan pidana yang dijatuhkan kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana *in casu* telah dipandang adil dan setimpal dengan perbuatan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana, karena telah mempertimbangkan dengan cermat keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan pidana serta tujuan pemidanaannya yakni aspek kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan pemidanaan *a quo* bagi Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dan masyarakat;

c. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, terang dan jelas tidak terdapat kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata yang dilakukan oleh

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Majelis Hakim dalam mengadili perkara Pemohon Peninjauan Kembali/ Terpidana *in casu*;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, alasan permohonan peninjauan kembali tidak dapat dibenarkan oleh karena tidak termasuk dalam salah satu alasan peninjauan kembali sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 263 Ayat (2) huruf a, b dan c Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 Ayat (2) huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka permohonan peninjauan kembali dinyatakan ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku;

Menimbang bahwa karena Terpidana dipidana, maka biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Terpidana;

Mengingat Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I:

- Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana **KORDIBUS PILIPUS alias DIBUS alias OM BUJANG** tersebut;
- Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;
- Membebankan kepada Terpidana untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2022 oleh Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Hidayat Manao, S.H., M.H. dan Dr. Tama Ulinta Br Tarigan, S.H., M.Kn., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Raja Mahmud, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terpidana.

Hakim-Hakim Anggota,	Ketua Majelis,
TTD	TTD
Hidayat Manao, S.H., M.H.	Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H.
TTD	
Dr. Tama Ulinta Br Tarigan, S.H., M.Kn.	

Panitera Pengganti,
TTD
Raja Mahmud S.H., M.H

Untuk salinan :
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.
NIP.19611010 198612 2 001

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)